

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN
PADA PASAL 4 UNDANG UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK
(*TAX AMNESTY*)**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Gelar Kesarjanaan
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH:
DAMAR WULAN
NIM. 14170032**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damar Wulan

NIM : 14170032

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 3 September 2018

Saya yang menyatakan,



Damar Wulan
NIM: 14170032



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Damar Wulan
NIM / Program Studi : 14170032 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap
Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax
Amnesty*)

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 04 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Rumli, SA, M.Ag
NIP. 19571210 1986 03 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Ditulis Oleh : Damar Wulan

NIM : 14170032

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, 9 September 2018

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, M.A
NIP: 196901241998031006

Pembimbing Kedua

Drs. Sunaryo, M.H.I
NIP: 196901231994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Damar Wulan
NIM / Program Studi : 14170032 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 17 September 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 3 / 2018 / 10	Pembimbing Utama : Dr. Hari Junaidi, M.A t.t	
Tanggal 3 / 2018 / 10	Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M.H.I t.t	
Tanggal 2 / 2018 / 10	Penguji Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum t.t	
Tanggal 4 / 2018 / 10	Penguji Kedua : Ramlah Lubis, S.H., M.H t.t	
Tanggal 4 / 2018 / 10	Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum t.t	
Tanggal 4 / 2018 / 10	Sekretaris Sidang : Amrasitb, S.Ag., M.H t.t	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Damar Wulan
NIM / Program Studi : 14170032 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,


Dr. Siti Rochmiyatun, SH, M.Hum
NIP : 196510011999032001

Palembang, 5 Oktober 2018
Penguji Kedua,


Ramiah Lubis, S.H., M.H
NIP : 196109282014112001

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Janganlah Sekali-Kali Engkau Berputus Asa Dari Dosa
Karena Pintu Taubat Senantiasa Terbuka”
(Ali ibn Abi Thalib)**

Skripsi ini didedikasi untuk:

1. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syari’ah
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta rahmat, maghfirah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai sebagaimana diharapkan dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan Pada Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Sekaligus menjadi salah satu dasar penguat perjalanan ilmiahku di masa datang. Shalawat serta Salam selalu dilantunkan dalam lisan ikhlas dari hamba yang dhoif kepada Rasulullah Saw pembawa umatnya ke zaman yang penuh dengan kemudahan dan kecanggihan informasi dan teknologi seperti dirasakan sekarang.

Seiring dengan proses perjuangan di masa masa kuliah hingga sampai penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kealpaan dan hambatan yang kesemuanya memberikan kesadaran penuh untuk dapat lebih dewasa, mandiri ditengah pergulatan ilmiah di Kampus UIN Raden Fatah Palembang ini. Skripsi ini menjadi sebuah bukti kesungguhanku dalam perjuangan ini dengan untaian kata syukur dan terima kasih kepada semua yang pernah hadir dan bersama dalam sekelumit perjuangan ilmiah ini. Pertama diucapkan doa dalam syukur yang tiada batas dalam lingkaran kemanusiaan kepada Bapak **Suswanto** dan Ibu **Tri Merita Wahyuni**, yang keduanya menjadi peneduh, penguat dalam dorongan, nasehat dengan penuh kasih sayang yang tiada pernah henti serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga akan selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu ” *Ya Rabb....setiap hari ayah dan ibuku bangun dan beranjak dari tempat tidurnya, membelai sayang tidak terukur seperti satuan penggaris panjang kepada putrinya, keringat bercucur tak terhirau demi putri terkasihnya. Ya Rabb...Kuatkan pundak ayah dan ibu sebagai pahlawanku Kasihilah mereka seperti saat masa kecil itu Bahagiakan masa tuanya dengan nikmat-Mu, Gugurkan dosa disetiap hembusan napasnya”*.

Selanjutnya, dalam perjalanan penyusunan skripsi ini diucapkan terima kasih berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA, PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah
2. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag**, Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini
3. Bapak dan ibu tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang dipimpin oleh Drs. M. Teguh Ali, MSI yang telah banyak membantu penulis dalam pengadministrasian selama masa studi ini.
4. Bapak **Drs. M. Legawan Isa, M.H** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Keduanya telah banyak memberikan nasehat dan semangat layaknya orang tua di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak **Dr. Heri Junaidi, M.A** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. Sunaryo, M.H.I** selaku pembimbing II, yang telah bersedia memimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan ilmu hukum Islam dan ilmu hukum positif. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa keduanya. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
7. **Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang** yang pernah dididik oleh beliau, dengan mengurangi rasa takzim tanpa menyebut nama, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.
8. **Bapak dan Ibu pengelola** perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan penelitian ini.
9. Kepada kakakku **Purnama Sari**, dan adikku **Ayu Sundari** yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan baik materil maupun non materil. Keduanya memberikan sekelumit

- kebersamaan dalam satu keluarga yang saling membantu dalam menata kebersamaan. *Sukses selalu untuk kita semua.*
10. Buat sahabat-sahabat ku di Kelas Muamalah I kalian semua menjadi bagian dari proses perjalanan ilmiah, kadang ada suka, kadang ada gembira, kadang ada kesal dan kadang ada bahagia, semuanya menyiratkan betapa kita semua adalah bagian dari proses generasi masa depan untuk dapat hidup dan berkembang di dunia luas. Perjalanan panjang kita tentu banyak memberikan nilai, dan nilai itulah membuat kita semua menjadi dewasa, selamat untuk kita semua, teruslah berjuang, karena berhenti berarti kita sudah tidak punya harapan.
 11. *The last not the least*, **David Hendrawan** yang telah menjadi bagian proses ilmiah ini, kadang menjadi sahabat tempat bercerita, kadang sebagai teman bercanda, kadang juga sebagai kakak dan guru dalam memberikan nilai-nilai kehidupan. Tidak ada ucapan kecuali doa semoga selalu menjadi teladan untuk semua orang. Terima kasih, Jazakumullah Khairul Jaza’.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

Palembang, 2018

Damar Wulan.

ABSTRAK

Damar Wulan, Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. *Pertama*, bagaimana penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). *Kedua*, bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Berdasarkan data disimpulkan bahwa Dari uraian-uraian yang disajikan terdapat berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah sebuah kesempatan terbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan Pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 undang-undang *Tax Amnesty* berdasarkan tata aturan.

ABSTRACT

Damar Wulan, the tittel Sharia Economic Law Review On Against Stipulation of Money Laundering at Article 4 of Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty. Two things were raised as a research focus. *Firstly*, How is the determination of ransom money on article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. *Secondly*, How to review of the Law on Sharia Economy on the determination of the redemption fee in article 4 of the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty.

This research is a library research, which collects data or scientific papers with data collection that is literature-based, or review carried out to solve a problem that is basically based on a critical and in-depth review of relevant library materials.

Based on the data it is concluded that from the description presented there are various reviews, then the writer concludes that Tax Amnesty is a time-bound opportunity for certain taxpayers to pay a certain amount of taxes as a pardon for tax payable (including eliminating interest and penalties) relating to the previous tax period without fear of criminal prosecution. The program ended when tax authorities began tax investigations from previous periods. The determination of the ransom rate on Article 4 of the Tax Amnesty law based on the rules.

Key Words: Uang tebusan, *Tax Amnesty*, Undang Undang Pajak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

C. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab :

Harakat	Keterangan
_____ َ	<i>Fathah</i>
_____ ِ	<i>Kasroh</i>
_____ ؀	<i>Dlommah</i>

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = Z*ukira* (Pola I) atau z*ukira* (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف = *kaifa*

علي = *'ala*

حول = *hau*la

امن = *amana*

اي = *ai* atau *ay*

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

	Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	<i>a</i>	<i>a</i> dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>i</i>	<i>i</i> dan garis di atas
ا و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>u</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك	= <i>qala subhanaka</i>
صام رمضان	= <i>shama ramadlana</i>
يكتبون ما يمكرون	= <i>yaktubuna ma yamkuruna</i>
اذ قال يوسف لابي	= <i>iz qala yusufa liabihi</i>

F. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutoh ada beberapa macam :

1. Ta marbutoh hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasroh* dan *dlommah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutoh diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutoh itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan
روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madinah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau

tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = *Robbana*

نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut ini.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh huruf Qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dengan bunyinya.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الشمس	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاخذون = *Ta'khuzuna*

الشهداء = *Asy-syuhada'u*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الر از قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاوفوا الكيل و المنزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBEHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	10
E. Penelitian terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF	17
A. Pemahaman.....	17
B. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia	30
C. Proses dan Pelaksanaan Pengampunan Pajak	39
D. Tarif Uang Tebusan dalam <i>Tax Amnesty</i>	48
E. Dampak Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
BAB III PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4 UNDANG-UNDANG <i>TAX AMNESTY</i> DALAM TELAAH HUKUM EKONOMI SYARI'AH	57
A. Telaah pasal 4	57
B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah	67
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang selanjutnya disebut dalam Skripsi ini dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan bagian dari studi ekonomi pembangunan. Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional¹.

Secara umum, pajak dipahami berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang

¹Timbul Hamonagan Simanjuntak, Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 29

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat².

Soemitro menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan data dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum)³. Konstruksi pajak dari pemahaman tersebut dikembangkan dalam operasional pemungutannya melalui mekanisme Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan. Langkah dasar melalui pemungutan secara manual yang melibatkan para relawan pajak. Perkembangan selanjutnya seiring dengan globalisasi digital yang menyebabkan perkembangan modernisasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan dalam

²Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi offset, 2016) hlm.3.

upaya meningkatkan nilai pajak yang efisien dan efektif serta professional⁴.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya⁵.

Realisasi langkah atas berbagai problematika yang muncul seiring dengan intensitas pengambilan Wajib Pajak melalui pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 1 Juli 2016. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengharapkan adanya potensi untuk

⁴ Muhammad Djafar saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafinda, 2007) hlm. 5

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, hlm.9

menambah penerimaan dalam APBN tahun 2016 dan pada tahun-tahun berikutnya dan diharapkan dapat diikuti dengan repatriasi asset wajib pajak indonesia yang ada di luar negeri untuk membantu menstabiliskan perekonomian Negara⁶.

Undang-Undang tersebut melalui proses perumusan panjang antara Dirjen Pajak (DJP), Menteri Keuangan, dan DPR Komisi XI. Gerakan reformasi bidang perpajakan dengan Undang-Undang *Tax Amnesty* tersebut, maka para wajib pajak yang dulunya mangkir untuk membayar pajak akan dikenai tarif tebusan lebih rendah. Asumsi atas Keputusan memberlakukan *tax amnesty* berdasarkan: (1) perbandingan dengan negara India, Irlandia, Brazil ataupun Italia yang telah menerapkan aturan tersebut sebelumnya; dan (2) optimis Pemerintah Indonesia akan meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak akan mencapai nilai Rp 165 triliun.

Istilah *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar

⁶ Yanuar Riezqi, “disahkan Jokowi UU Tax Amnesty”, sindonews, diakses dari ekbis.Sindonews.com, pada senin 22 januari 2018

Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang⁷. Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiscal yaitu kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan Negara yang tidak masuk ke kas Negara. Dari sisi sesama wajib pajak, keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atas kekayaan relative sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar⁸.

Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutkan pelaksanaan *tax amnesty* berdasarkan asas (1) kepastian hukum; (2) keadilan; (3) kemanfaatan; dan (4) kepentingan nasional dan dengan tujuan: *Pertama*, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; *Kedua*, mendorong

⁷ BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

⁸ Annonimos, "*Frequently Asked Question Amnesti Pajak*", <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses pada tanggal 10 februari pukul: 23:00 WIB

reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan *ketiga* meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan⁹.

Indonesia bermayoritaskan penduduk yang beragama Islam. Sehingga, penghasilan pajak yang didapat sebagian besarnya berasal dari umat Muslim. Islam pun memiliki pandangan sendiri terhadap Pajak¹⁰. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama الضريبة (*adh-dharibah*) yang artinya beban. Pemahaman tersebut karena pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawu'*) bagi kaum Muslim setelah zakat, sehingga dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan berat.

Secara etimologi, Dharibah yang berasal dari kata dasar ضرب (*dharaba, yadhribu, dharaban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu

⁹Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

¹⁰Nufransa Wira Sakti, *Tax Amnesty itu mudah*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm.20

pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara¹¹

Dalam berbagai konsep tentang *tax amnesty* yang difokuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak disebutkan Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tersebut disebutkan

1. Di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Fiquz Zakah*, (Muassasat ar-Risalah: Beirut, Libanon, 1973), Terjemahan oleh Salman HARun (Jilid I), Didin hafidhuddin dan Hasanuddin (Jilid II), Hukum Zakat, (Jakarta:PustakaLitera Antarnusa, 1999), hlm. 998.

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
 - c. Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Nilai harga dampak pemberlakuan *tax amnesty* memang bisa membantu untuk memajukan Indonesia, tetapi bagi masyarakat kecil kebijakan ini dinilai tidak adil. Menurut mereka yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan merasa diperlakukan tidak adil karena kebijakan *tax amnesty* sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-

orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Pemasukan pajak yang akan didapatkan dari pemberlakuan *tax amnesty* juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak.

Dari latar belakang tersebut, memperlihatkan bahwa *tax amnesty* dengan kajian nilai tarif uang tebusan dapat ditelaah dalam berbagai kajian sebagaimana dalam penelitian ini berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*”.

B. Batasan Masalah

Dalam pembahasan mengenai perpajakan, berbagai macam metode dan cara yang kebanyakan mayoritas mengarah kepada teknik penghitungan dan kesadaran wajib pajak. Dalam studi ini difokuskan hanya pada tarif uang tebusan dan nilainya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*)?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif uang tebusan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mekanisme penetapan tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*).
- b. Menjelaskan mekanisme penetapan tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan kajian pemikiran dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dikhususkan untuk kajian ilmu hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tarif uang tebusan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

- b. Secara Praktis, menjadi pemikiran maupun pertimbangan bahan baik untuk pemerintah maupun masyarakat yang berkaitan dengan tarif uang tebusan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran data literature atas penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hasil penelitian yaitu: *Pertama*, Slamet Riadi dalam skripsinya dengan judul “*Sunset policy* (penghapusan Pajak) Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitiannya menitikberatkan pada peraturan mengenai pajak penghasilan dalam *sunset policy* serta dikaji dalam hukum Islam¹².

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Imron (2017) yang berjudul “Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif *Siyasah Syari’ah*” menyimpulkan bahwa kebijakan pengampunan pajak sesuai dengan asas-asas hukum Islam, yaitu berangsur-angsur, menyedikitkan pembuatan Undang-Undang, memberikan kemudahan dan keringanan, berjalannya Undang-Undang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dan

¹² Slamet Riadi, “*Sunset Policy* (Penghapusan Pajak) Perspektif Hukum Islam”, Skripsi yang tidak diterbitkan, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

keadilan mutlak. Dan dilihat dari politik profetik, kebijakan pengampunan pajak merupakan suatu solusi yang baik yang terkandung nilai humanis, liberatif, transendensi, yang terlihat pada tujuannya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi¹³.

Ketiga, Umi Cholifah (2017) yang berjudul “pengampunan pajak di Indonesia perspektif Hukum Islam (Telaah Filosofis dan Yuridis)” menyimpulkan bahwa kebijakan pengampunan di Indonesia menurut perspektif hukum Islam merupakan hal yang boleh¹⁴.

Keempat, Husnurrosyidah (2016) yang berjudul “pengaruh Tax Amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di BMT se-karesidenan pati” menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan pati. Hal ini disebabkan adanya keringanan denda perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan

¹³ Imron, “Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif Siyasa Syar’iyyah”, Skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

¹⁴ Umi Cholifah, “pengampunan pajak di Indonesia perspektif Hukum Islam (Telaah Filosofis dan Yuridis)”, Skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

pati. Sanksi pajak merupakan bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak¹⁵.

Berdasarkan data beberapa penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Uang Tebusan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan¹⁶.

¹⁵ Husnurosyidah, “pengaruh Tax Amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di BMT se-karesidenan pati”, Skripsi yang tidak diterbitkan, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

¹⁶ Sutrisno, *Metode Penelitian research* (Yogyakarta: yayasan penerbit fakultas Sosiologi UGM, 1997), hlm.4.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan bahan hukumnya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam pasal 4 Undang-Undang pengampunan Pajak (*tax amnesty*).
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, peraturan perpajakan, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum Islam yang mengkaji Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website hukum¹⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁷ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11

- a. Mengumpulkan peraturan yang berhubungan dengan pajak, pengampunan pajak, atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang teliti¹⁸.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran pola dasar dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁸ Raja Mu'tasim, *Metode Analisis Data*, dalam M. Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.5

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dan tinjauan pustaka.

Bab II, Bab ini berisi tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

Bab III, dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai tarif uang dalam pengampunan pajak (*tax amnesty*), problematika atau permasalahan yang ada dan analisis mengenai tarif uang tebusan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV, bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF

A. Pemahaman

Definisi Pajak sebagaimana dalam Undang-Undang perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁰. Soemitro seperti dikutip dari Mardiasmo bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum²¹.

Kamus Hukum mendefinisikan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1)

²¹Mardiasmo, *Perpajakan*, (Jakarta: Andi Offset, 2016), hlm.1

pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya²². Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi *fiskus* (orang yang memungut pajak), sehingga dengan asas ini Negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya²³.

Dalam Islam pajak dari kata Arab sebagaimana ditulis dalam *Lisanul Arab, Al-Mu'jam Al-Wasith* yang dikutip dari Ibrahim Muhammad Ali, dikenal dengan nama العشر atau المكس atau bisa juga disebut الضريبة yang artinya adalah: “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَجُ, Walaupun kata *al-Kharaj* digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut صَاجِبُ الْمَكْسِ atau العَشَّارُ²⁴. Dalam pemahaman yang lebih luas disebutkan bahwa jenis-jenis pajak yaitu: *Pertama*, Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan *kharaj* harus memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal yang berbeda yang

²²Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2007), hlm. 336

²³Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 38

²⁴ Ibrahim Muhammad Ali, “Pajak Dalam Islam”, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, Diakses Tanggal 1 Mei 2018.

mempengaruhinya (1) jenis tanah; (2) jenis tanaman; (3) pengelolaan tanah.

Kedua, ‘Usyr seperti dijelaskan bahwa pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an surat Al-An’am: 141²⁵;

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa Allah Swt. menjelaskan bahwa Dia adalah Yang menciptakan segala sesuatu yang ada, baik tanaman-tanaman, buah-buahan, dan ternak yang orang-orang musyrik berbuat sekehendak hatinya terhadap ternak-ternak mereka berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Mereka menjadikannya ke

²⁵ “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

dalam beberapa bagian dan pengkategorian, lalu mereka menjadikan sebagiannya haram dan sebagian yang lainnya halal²⁶. Jadi *usyr* itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diiri dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diiri oleh orang atau yang lain dengan pengairan teknis (buatan).

Pada prinsipnya, *kharaj* dan *'ursy* sama-sama pajak yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Hanya saja ketentuan yang diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya. Jika tanah itu merupakan milik seorang muslim, maka ia akan dikenakan *'ursy*, tetapi jika tanah itu milik nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia akan dikenakan *kharaj*. Dalam pandangan yang sama pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil budidaya. Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar anggaran militer di zaman Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini cenderung sebagai penghambat (*disincentive*) bagi produksi pertanian.

²⁶ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anam-ayat-141.html> diakses tanggal 3 Mei 2018

Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan menghasilkan surplus yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat produksi marginal. Namun demikian, pemerintah sekalipun sangat giat melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini akan menimbulkan perdebatan. 'Ushr ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 (delapan) *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Q.S. At-Taubah: 60²⁷.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ketiga, Khums atau sistem *proporsional tax* adalah prosentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai *ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem

²⁷ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

pendistribusiannya disebut *khumus* (seperlima) setelah peperangan. *Khums* diserahkan kepada *Baitul Mal* demi kemakmuran negara dan kesejahteraan umat. Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam Q.S. Al Anfaal: 41²⁸,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكُمْ عَبَدْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud *khums* bukan hanya hasil rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

Keempat, *Jizyah* berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* sama dengan *poll tax* karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh pemeluk Islam. Di zaman Rasulullah SAW. besarnya *jizyah* adalah 1 dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. *Jizyah* tidak ditetapkan dengan suatu

²⁸ “Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul saw., kerabat Rasul saw., anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka yang ikut berperang”

jumlah tertentu, selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad. Kewajiban membayar *jizyah* ini juga diatur dalam Qur'an surat At-Taubah: 29²⁹,

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.....

Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. *Jizyah* wajib dipungut dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap kafur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan atas hartanya.

Kelima, 'Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya 'usyur di negara Islam adalah pada masa khalifah Umar

²⁹ "...sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk".

bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena *'usyur* dikenakan kepada pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Dalam rangka penetapan yang seimbang maka Umar memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan perlakuan yang sama jika mereka memasuki negara Islam. Tempat berlangsungnya pemungutan *'usyur* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea cukai pada zaman ini.

Keenam, *Nawaib/Daraib* merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini terjadi pada masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam Baitul Maal, dan dasar hukum atas kewajiban ini adalah Q.S. Ar-Ruum: 38,

فَ تَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³⁰

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan

³⁰ “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

oleh pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, oleh karenanya, pajak seperti *kharaj* dan *ushr* juga merupakan pajak utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti *ghanimah* dan *jizyah* mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.

Dari berbagai pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa (1) pajak merupakan suatu bentuk pembayaran tunai, artinya seorang mukallaf harus membayar pajak berupa uang tunai dan tidak berupa barang; (2) ia merupakan suatu kewajiban mengikat yang mengharuskan setiap individu untuk menunaikannya. Artinya ada paksaan yang dapat dilakukan oleh negara kepada rakyatnya untuk menarik pajak tanpa perlu adanya suatu kompromi; (3) digunakan untuk kepentingan umum; (4) tidak mengharuskan adanya imbalan

secara langsung, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan yang langsung, tetapi imbalan ini berupa fasilitas yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak; (5) pajak ditentukan oleh suatu pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.

Pada prinsipnya, dana pajak digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dalam berbagai konsepnya Kesejahteraan merupakan tujuan pokok dari semua pengeluaran pemerintah, maka semua proyek infrastruktur sosial dan fisik yang membantu merealisasikan tujuan ini melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok, dapat memberikan prioritas dari proyek-proyek yang tidak memiliki kontribusi demikian, Sehingga pajak memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stasbilisasi secara efektif. Selain dalam rangka menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai *public service* dan jaminan sosial bagi masyarakat³¹.

³¹ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*, hlm. 25

Diantara proyek infrastruktur yang menjadi prioritas utama untuk menghapus kesulitan dan penderitaan yang disebabkan oleh kekurangan gizi, buta huruf, tuna wisma dan epidemi, kekurangan fasilitas kesehatan dan ketersediaan air bersih. Berdasarkan data diketahui masa lima tahun (2010-2015), penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Jika melihat karakter penerimaan pajak berdasarkan kategori Wajib Pajak (WP), persentase pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari WP Badan atau yang masuk ke dalam kategori perusahaan, tingkat penerimaan PPh OP sangatlah kecil. Problematika ini menjadi bagian penting dalam penelaahan terutama upaya perbaikan sistem³².

Dengan sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sampai ditemukan adanya perbedaan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber lain, laporan yang disampaikan

³² Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm.1

oleh Wajib Pajak dianggap benar. Selain itu, banyak harta warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun dalam bentuk nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang berdaya guna namun belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya. Alih alih dari hal tersebut berimplikasi pada laporan pajak Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan³³.

Solusi atas problem dimaksud dibutuhkan strategi dan langkah khusus serta terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*)³⁴.

Kata *Amnesty* berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan. Para ahli mengartikan amnesti ke dalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang

³³ Mardiasmo, *perpajakan*, hlm. 15

³⁴ Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, hlm. 4

penerapan hukumnya, di antaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana. *Amnesty* menurut kamus hukum adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu³⁵.

Dalam bahasa Inggris, *amnesty* sering dikaitkan dengan istilah “*pardon*” yang berarti pemaafan atau pengampunan. Secara historis *amnesty* merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, di mana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Sedangkan secara umum amnesti merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik³⁶.

Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945, *amnesty* merupakan hak mutlak atau hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum positif, pengaturan amnesti juga

³⁵ Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.32

³⁶ Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties*, (Washington, D.C: International Monetary Found, 2008), hlm.22

dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.³⁷

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sementara yang dimaksud dengan Harta dan uang tebusan yaitu harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak³⁸.

B. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia

Berdasarkan data diketahui proses perjalanan pengampunan pajak yang terjadi sekarang telah pernah terjadi pada masa sebelumnya.

³⁷ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm.28-29

³⁸ Suharno, *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 5

Menurut Russel dalam bukunya *Hukum Pajak di Indoensia dan Internasional* proses sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Era Soekarno (1964) dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964;*

Sejarah Tax Amnesty di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang berisi

Bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan nasional Sementara Berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan deklarasi ekonomi tanggal 28 Maret 1963 dan pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada khususnya, perlu diberikan pengampunan pajak terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak perseroan, pajak pendapatan, dan pajak kekayaan, yang didaftarkan pada Direktorat Pajak sebelum tanggal 17 Agustus 1965, tidak dijadikan alasan bagi instansi-instansi Pemerintah yang bertugas di bidang fiscal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usulnya³⁹.

Modal tersebut pada pendaftaran dikenakan pungutan satu kali 10 (sepuluh) persen sebagai tebusan dari pada jumlah pajak-pajak yang

³⁹ Pasal 1 ayat 1 Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak

menurut peraturan-peraturan fiscal sebenarnya terutang kepada Negara⁴⁰.

2. Era Soeharto (1984) dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984;

Keputusan presiden ini dikeluarkan pada tanggal 18 April 1984 mengenai pengampunan pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dengan nama dalam bentuk apapun baik yang telah maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴¹. Adapun dalam bentuk pengampunannya dikenakan tarif:

- a. 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan bagi wajib pajak yang tanggal ditetapkannya keputusan presiden ini telah memasukkan surat pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984;

⁴⁰ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2017), hlm. 354

⁴¹ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, hlm. 355

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dikenakan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang diminyakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. Namun, pelaksanaannya tidak efektif karena Wajib Pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Di samping itu, peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan secara maksimal⁴².

3. *Sunset policy* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007;

Sunset Policy adalah program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan. *Sunset Policy* merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa:

⁴² Pasal 3, Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984, tentang Pengampunan Pajak

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dila kukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan Pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat PEmberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar⁴³.

⁴³ Pasal 8, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Penelaahan tersebut walau sudah diatur komprehensif pada Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (disebut kemudian dengan KUP), namun kebijakan tersebut juga diperkuat melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Sunset Policy* 2008 sebenarnya memiliki keterbatasan seperti:

- a. Insentif hanya diberikan atas PPh
- b. Insentif hanya diberikan jika Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT tahun pajak sebelum 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007
- c. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar, namun secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang

menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar⁴⁴.

4. *Reinventing Policy, dengan PMK No. 29 dan PMK No. 91 Tahun 2015;*

Kebijakan *Reinventing Policy* atau Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 dilandasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dimana menurut ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dalam hal tersebut, TPWP 2015 dilandasi semangat untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Karena sifatnya yang diatur secara terbuka melalui UU KUP, dibutuhkan ketentuan yang lebih rinci mengatur kebijakan tersebut, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

⁴⁴ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, hlm. 356

91/PMK.03/2015 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.⁴⁵

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini, yaitu:

- a. Bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak,
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada,
- c. Bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

⁴⁵ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, hlm. 357

- d. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak⁴⁶.

Kebijakan pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atau Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari

⁴⁶ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, hlm. 357

harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁷.

C. Proses Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang mempunyai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber NPWP. Kemudian, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan⁴⁸. Untuk memperoleh pengampunan pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri, yang ditandatangani oleh:

1. Wajib Pajak orang pribadi;
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau

⁴⁷ Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, hlm.5

⁴⁸ Indra mahardika, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, (Yogyakarta: Quadrant, 2017), hlm.123

3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Pemimpin tertinggi adalah:

1. Dalam Perseroan Terbatas adalah Direktur Utama, Presiden Direktur, atau yang dipersamakan dengan memerhatikan struktur organisasi dalam akta pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dalam yayasan adalah ketua yayasan.
3. Dalam Koperasi adalah Ketua Koperasi. Kemudian yang dimaksud dengan berhalangan adalah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya⁴⁹.

Penyampaian Surat Pernyataan dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak antara lain untuk:

1. Mengungkapkan penambahan Harta yang belum disampaikan dalam Surat Pernyataan atau pengurangan Harta yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan;
2. Mengungkapkan perubahan perhitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan;
3. Mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah

⁴⁹Indra mahardika, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, hlm.149-150

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan⁵⁰.

Kemudian Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus dihampiri dengan:

1. Bukti pembayaran uang tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan Negara. (Surat Setoran Pajak tersebut dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan Negara).
2. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Negara dan atau Surat Setoran Bukan Pajak beserta daftar rincian Tunggakan Pajak, bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak.
3. Daftar rincian harta dengan menggunakan format sesuai contoh dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
4. Daftar utang menggunakan formasi (yang dilampiri dengan dokumen yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar utang

⁵⁰ Eddy Faisal, *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*, (Jakarta: PT Buku Pintar Indonesia, 2016), hlm. 14

- yang diungkapkan, antara lain akad kredit dan Surat Pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaries atau dihadapan saksi).
5. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa:
 - a. Surat Setoran Pajak
 - b. Bukti Penerimaan Negara, baik bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan.
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Pajak Penghasilan. Sementara itu, bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir, maka Wajib Pajak wajib terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir dan melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tersebut. Namun demikian, Wajib Pajak yang baru memperoleh NPWP pada tahun 2016 dan 2017 tidak wajib

melampirkan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir.

7. Bagi Wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, Wajib Pajak harus:
 - a. Mengalihkan harta tambahan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 tahun:
 - 1) Sebelum tanggal 31 Desember 2016, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan pada periode terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - 2) Sebelum tanggal 31 maret 2017, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
 - b. Melampirkan Surat Pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bagi Wajib yang mengungkapkan harta tambahan yang berada dan atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan tersebut, Wajib Pajak:
 - a. Tidak dibolehkan mengalihkan harta tambahan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
 - b. Harus melampirkan Surat Pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menggunakan format dalam lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PNK.03/2016.
9. Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000 pada Tahun Pajak Terakhir selain harus melampiri dokumen tersebut di atas, Wajib Pajak dimaksud harus menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.
10. Dalam hal Wajib Pajak memiliki harta tidak langsung melalui *special purpose vehicle (SPV)*, Wajib Pajak harus mengungkapkan kepemilikan harta beserta utang yang berkaitan secara langsung dengan harta dimaksud dalam daftar rincian harta dan utang.

11. Daftar rincian harta dan daftar utang tersebut harus disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan formulir kertas (*hardcopy*)⁵¹.

Selanjutnya, penyampaian Surat Pernyataan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Disampaikan dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
2. Ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak dapat dikuasakan.
 - b. Pemimpin Tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak Badan.
 - c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.
3. Disampaikan secara langsung oleh Wajib pajak atau penerima kuasa Wajib Pajak kepada:
 - a. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - b. Tempat tertentu.
4. Dilampiri Surat Kuasa.
5. Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017⁵².

⁵¹ Indra mahardika, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, hlm 152-154

Sebelum, menyampaikan Surat pernyataan dan lampirannya, Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan besar dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan tempat tertentu. Sementara itu, setelah Surat Pernyataan dan lampirannya disampaikan, pegawai KPP atau DJP di tempat tertentu memastikan mengenai:

1. Kelengkapan pengisian Surat Pernyataan.
2. Kelengkapan lampiran Surat Pernyataan.
3. Kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan lampiran Surat Pernyataan.
4. Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
5. Kesesuaian antara daftar Utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung.
6. Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak dengan daftar rincian tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
7. Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan.
8. Penghitungan dan pelunasan uang tebusan.

⁵² Indra mahardika, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, hlm 156-159

9. Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana penyidikan.

Pada prinsipnya, bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya akan diberikan tanda terima Surat Pernyataan Harta. Namun, Surat Pernyataan Harta dianggap tidak disampaikan dan berkas Surat Pernyataan Harta beserta dokumen-dokumen pendukungnya dikembalikan serta tidak diberikan tanda terima dalam hal Surat Pernyataan Harta:

1. Tidak disampaikan secara langsung;
2. Tidak dilampiri surat kuasa dalam hal Surat Pernyataan Harta tidak disampaikan langsung oleh Wajib Pajak;
3. Tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian pada saat Surat Pernyataan Harta diterima oleh DJP⁵³.

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta, atas permohonan, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keterangan. Surat Keterangan dal hal ini adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

⁵³ Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, hlm.47-49

Dalam pelaksanaannya, Surat Keterangan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal:

1. Tanda terima Surat Pernyataan Harta, atau
2. Tanda terima sementara Surat Pernyataan Harta.

Surat Keterangan tersebut harus dikirimkan kepada Wajib Pajak. Apabila dalam waktu 10 hari kerja tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan Harta dianggap diterima sebagai Surat Keterangan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu 10 hari berakhir, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak terdaftar harus menerbitkan Surat Keterangan⁵⁴.

D. Tarif Uang Tebusan dalam Tax Amnesty

Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetorkan ke kas Negara, pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) mengatur sebagai berikut:

1. Di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir

⁵⁴ Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, hlm.56

- bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

- c. Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017⁵⁵.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000, yaitu merupakan Wajib Pajak yang:

1. Memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha.
2. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan atau pekerjaan bebas.

Pemahaman atas pekerjaan bebas tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja antara lain: Dokter, Notaris, Akuntan, Arsitek atau pengacara. Peredaran usaha tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang berisi pernyataan peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun Pajak 2015, bagi Wajib Pajak yang

⁵⁵Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*)

belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

2. SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan⁵⁶.

Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai harta bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi utang yang terkait dengan perolehan Harta Tambahan tersebut. Kemudian besarnya Uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai dengan dasar Uang Tebusan.

E. Dampak sebagai kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa: (1) penghapusan Pajak terutang; (2) penghapusan sanksi administrasi perpajakan; (3) tidak dilakukan pemeriksaan Pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan; (4) penghentian

⁵⁶Indra mahardika, *perpajakan edisi tax amnesty*, hlm.132

pemeriksaan Pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan⁵⁷.

Tax amnesty menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dari sisi kontra, *tax amnesty* dianggap memberikan rasa ketidakadilan kepada para Wajib Pajak yang selama ini taat dalam membayar Pajak. Kebijakan ini dapat memicu Wajib Pajak yang patuh untuk mengulur waktunya membayar Pajak dengan harapan pemerintah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Selain itu, Negara tidak peduli darimana dana itu berasal. Apakah dari hasil korupsi, tindakan yang menghasilkan uang tidak bernilai syari'at, yang penting dilaporkan dan nantinya akan dikenai pajak. Pemerintah dianggap telah gagal dalam menegakkan supremasi hukum yaitu dalam melakukan manajemen pengawasan terhadap orang-orang yang berbisnis dan memiliki kewajiban membayar pajak, baik pajak penghasilan pribadi maupun pajak transaksi bisnis lainnya.

Dari sisi Pro *tax amnesty*, kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai rupiah akan menguat. Likuiditas perbankan akan meningkat, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit. Uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi

⁵⁷ Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, hlm.61

dan saham juga akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis. Selain itu, dalam jangka panjang, data basis pajak baik orang dan harta yang menjadi objek pajak akan meningkat. Pemerintah juga dapat mempersiapkan diterapkannya AEOI (*Automatic Exchange System of Information*) di tahun 2018. Nantinya, data-data nasabah perbankan akan menjadi informasi publik yang dapat diakses di negara manapun di dunia⁵⁸. Berikut ini manfaat adanya tax amnesty untuk beberapa pihak:

1. Bagi Pemerintah

Dengan diberlakukannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan Negara yang semakin berkurang. Dengan diterapkannya pengampunan pajak ini maka secara otomatis akan menarik dana yang terdapat di luar negeri ke Indonesia yang menjadikannya masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak baru. Amnesti pajak yang diasumsikan oleh pemerintah sebanyak RP. 60 triliun yang tercantum pada APBN 2016. Nominal tersebut berasal dari tarif

⁵⁸Fery Alberto, “*Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2015*”, jurnal ilmiah, (universitas bakrie, 2016), vol. 4, hlm. 56

tebusan sebesar 3% dari dana yang masuk yaitu sekitar RP. 2.000 triliun.

2. Bagi Pengembang

Dengan diberlakukannya *amnesty pajak* atau pengampunan pajak ini maka akan membuat sector properti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadikan indicator untuk kebangkitan sebuah bisnis property yang ada di Indonesia. *Tax amnesty* ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembangan untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena Negara Indonesia membunyai pajak property yang tergolong sangat tinggi⁵⁹.

3. Bagi Investor

Bukan hanya dari pemerintah dan pengembangan saja yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya *tax amnesty* atau pengampunan pajak juga sangat disambut baik oleh para investor. Dengan adanya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini akan memberikan

⁵⁹ Kholid Syamsudin, “*Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Banten: Repository UIN Banten, 2017), hlm. 43

keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Amnesty pajak ini dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap property. Dengan demikian para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian property. Wajib Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak terkait dengan PPh dan PPN berupa: (a) Penghapusan Pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. (b) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. (c) Tidak dilakukan pemeriksaan Pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. (d) Penghentian pemeriksaan Pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang pemeriksaan, jika wajib pajak sedang

dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan. Terkait dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan⁶⁰.

⁶⁰ Kholid Syamsudin, "*Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", hlm. 44.

BAB III

PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN

PADA PASAL 4 UNDANG-UNDANG *TAX AMNESTY*

DALAM TELAHAH HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Telaah atas Pasal 4.

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa Undang-Undang *Tax Amnesty* memiliki 25 pasal yang terdiri dari pengertian sampai pada aturan yang berhubungan dengan hal tersebut. Salah satu pasal yang menjadi pokok penelitian ini adalah pasal 4 yang berisi tentang tarif uang tebusan.

Tarif uang tebusan merupakan standar dalam menentukan atas kebijakan sebuah kewajiban untuk membayar sesuatu. Dalam perspektif studi ini, tarif uang tebusan merupakan kewajiban untuk membayarkan harta di wilayah Negara Republik Indonesia atau harta yang ada diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk dialihkan atau diinvestasikan maupun harta yang ada di luar wilayah Republik Indonesia tetapi tidak untuk dialihkan. Pengistilahan hal tersebut karena banyaknya wajib pajak yang tidak atau lalai dalam membayar pajak ke Negara. Termasuk mereka yang belum pernah membayar pajak.

Karenanya berbagai usaha dilakukan yang salah satunya melalui pengampunan pajak.

Pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak terhutang beserta variabelnya termasuk sanksi pidana atas pelaku yang memberikan laporan kekayaannya secara tidak benar atau yang masih tersimpan di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga uang tebusan dan pengampunan pajak menjadi satu mata rantai untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap investasi kas Negara. Secara umum, adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak bertujuan sebagai upaya merestrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta sebagai investasi Negara, kemudian mendorong reformasi perpajakan yang berkeadilan serta meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Untuk mengikuti Pengampunan Pajak, Wajib Pajak diwajibkan melaporkan nilai harta keseluruhan yaitu nilai harta yang telah dilaporkan dan juga nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan baik itu yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selain itu, harta yang telah

diungkapkan akan terlihat berapa besar tarif uang tebusan yang akan dikenakan untuk jumlah harta tersebut.

Dalam tata aturan , Wajib Pajak yang ingin mengalihkan harta yang ada di luar wilayah Republik Indonesia dan menginvestasikannya dikenakan tarif yang berbeda dari wajib pajak yang melaporkan harta di luar wilayah Republik Indonesia tetapi tidak untuk dialihkan ataupun diinvestasikan. Tidak hanya itu, tarif uang tebusan juga berlaku untuk pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Tarif uang tebusan yang diberlakukan untuk Wajib Pajak UMKM jauh lebih rendah dari Wajib Pajak Pribadi atau badan. Untuk kelompok ini aturan memberikan kompensasi yang hanya bertujuan untuk memberikan kesadaran dalam menginvestasikan hasil kegiatannya untuk Negara. Karena itu bagi kelompok ini, mereka diberikan aturan sendiri.

Secara khusus pasal 4 menjelaskan nilai *tax amnesty* yang dideskripsikan dalam tabel berikut:

TABEL 1.1

ASUMSI PERHITUNGAN UANG TEBUSAN BERDASARKAN
PASAL 4

No	Periode	Nilai Harta	Tarif	Uang Tebusan (Tarif*Nilai Harta)
.				

1	I	Rp 500,000,000	2%	Rp 10,000,000
2	II	Rp 6,000,000,000	3%	Rp 180,000,000
3	III	Rp 15,000,000,000	5%	Rp 750,000,000

Sumber: UU Perpajakan

TABEL 1.2

WAJIB PAJAK PRIBADI DAN ATAU BADAN DI LUAR
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK INGIN
DIALIHKAN

No.	Periode	Nilai Harta	Tarif	Uang Tebusan (Tarif*Nilai Harta)
1	I	Rp 500,000,000	4%	Rp 20,000,000
2	II	Rp 6,000,000,000	6%	Rp 360,000,000
3	III	Rp 15,000,000,000	10%	Rp 1,500,000,000

Sumber: UU Perpajakan

Wajib Pajak UMKM yang memiliki hasil dari kegiatan usahanya yang mencapai Rp 4,800,000,000 untuk perhitungan tarif uang tebusannya berbeda. Ada dua jenis perhitungan Tarif Uang

tebusan untuk wajib pajak UMKM yaitu: (1) hasil kegiatan usahanya mencapai Rp 4,800,000,000 dengan nilai harta yang diungkapkan kurang dari Rp10,000,000,000; dan (2) hasil kegiatan usahanya mencapai Rp4,800,000,000 dengan nilai harta yang diungkapkan lebih dari Rp10,000,000,000. Untuk wajib pajak UMKM sendiri, tidak terdapat periode karena tarif yang dikenakan dapat dipergunakan sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini berlaku hingga 31 Maret 2017. Dengan asumsi perhitungannya seperti A memiliki harta keseluruhan Rp < 10 milyar. Nilai harta yang diwajibkan pajak sebesar Rp 5.000.000.000 dengan 0.5%, maka tarif yang harus dibayar untuk pelunasan pajak hanya sebesar Rp 25.000.000,- sebagai asumsi pengampunan pajaknya. Jika tidak dibayar maka wajib pajak tersebut dianggap wanprestasi dan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan pidana. Penghitungan hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 1.3

**WAJIB PAJAK UMKM DENGAN NILAI KEUNTUNGAN
MENCAPAI 4.8 MILYAR**

No.	Total Harta Keseluruhan	Nilai Harta	Tarif	Uang Tebusan (Tarif*Nilai
-----	-------------------------	-------------	-------	---------------------------

				Harta)
1	< 10 M	Rp 5,000,000,000	0.5%	Rp 25,000,000
2	> 10M	Rp 15,000,000,000	2%	Rp 300,000,000

Sumber: UU Perpajakan

Dari hasil tabel asumsi perhitungan Uang Tebusan berdasarkan Pasal 4, bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak terlihat lebih ditujukan kepada Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang memiliki kekayaan yang besar baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Ada perbedaan pandang pada Tarif wajib pajak UMKM, tarif yang dikenakan untuk uang tebusan jauh lebih rendah. Mereka yang setuju atas ketentuan tersebut menilai dari sisi pemasukan kas Negara. Ini artinya bahwa ada upaya baik mereka yang berbisnis untuk membayar pajak bagi negaranya. Disamping itu, keringan tersebut dapat memberikan motivasi untuk pengembangan property di Indonesia. Kebaikan lain bagi yang setuju dengan kebijakan dari aspek pengembangan dan penguatan jaringan bisnis property di Indonesia disaat pelaku bisnis mulai merasa adanya kerugian yang berimplikasi pada lemahnya sektor tersebut.

Kelompok ini juga menilai bahwa Indonesia butuh uang untuk menambal defisit anggaran dan juga butuh lebih banyak wajib pajak.

Sebab hanya 30 juta wajib pajak yang teregister dibandingkan 255 juta WNI, sehingga upaya yang dilakukan juga untuk mendorong percepatan pertumbuhan Indonesia yang melambat. Walaupun demikian kelompok tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang ini harus ditempatkan sebagai jembatan untuk menuju *comprehensive tax reform* berupa penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya. Dalam konteks itu, pemerintah masih punya pekerjaan mewujudkan reformasi pajak dan melakukan penegakan hukum yang kuat dan tegas. Ini artinya pemerintah berhenti pada *Tax Amnesty*.

Bagi kelompok yang tidak setuju atas perbedaan pengampunan pajak untuk masyarakat UMKM menilai dari sisi “keputusasaan”. Mereka menilai bahwa Pemerintah terlihat putus asa untuk menaikkan pemasukkan kas Negara. Ini terlihat dari tarif yang diberikan terlalu rendah dengan fasilitas Tax Amnesty yang ada. Dari sisi lain mereka menilai pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pengemplang pajak. Disamping itu ada penilaian bahwa Perlakuan istimewa ini seolah-olah menampilkan para orang kaya yang selama ini menyembunyikan hartanya atau tidak menyebutkan dari mana hartanya

berasal ini sebagai pahlawan. Penilaian atas hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 2.1
PENETAPAN NILAI PENGAMPUNAN PAJAK
ANTARA PENDUKUNG DAN PENENTANG

NO	Pernyataan Pendukung	Pernyataan Penentang
1.	Menambah pemasukan Kas Negara	Pemerintah terlihat putus asa untuk menaikkan pemasukkan kas Negara. Ini terlihat dari tariff yang diberikan terlalu rendah dengan fasilitas Tax Amnesty yang ada.
2.	Memberikan keringanan terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang Pajak atau yang belum sama sekali melaporkan hartanya	Pemerintah seakan melindungi para pengemplang Pajak
3.	Mengembangkan bisnis Property yang ada di Indonesia	Manfaat Tax Amnesty lebih tertuju untuk Wajib Pajak yang tidak taat
4.	Memperluas jaringan Investasi untuk Wilayah Republik Indonesia	Tarif yang diberikan terlalu rendah, sehingga Wajib Pajak Patuh merasa tidak ada keadilan di dalamnya. Terutama Wajib Pajak pekerja yang mana setiap bulannya penghasilan mereka secara otomatis telah di potong oleh pajak yang harus dibayar
5.	Menarik perhatian para pengemplang Pajak untuk dapat membayar Pajak	Menyebabkan wajib pajak menjadi malas mengurus Pajak dan menunggu adanya Tax

	Amnesty kembali
--	-----------------

Sumber: Olah Data 2018

Berdasarkan konsep dan prosedur tersebut, proses Pengampunan Pajak dapat dihitung berdasarkan aturan melalui salah satu contoh yang dikutip dari Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat dalam buku berjudul “*TAX AMNESTY* itu mudah”, sebagai berikut⁶¹:

Tuan Hidayat merupakan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bintaro sejak tahun 2010. Pada tahun 2015, Tuan Hidayat telah menyampaikan SPT Tahunan dengan rincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha = Rp4.900.000.000

Jumlah Harta = Rp2.500.000.000

Jumlah Utang = Rp500.000.000

Tuan Hidayat akan menyampaikan Surat Pernyataan harta pada tanggal 15 Oktober 2016. Rincian total harta pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut:

Jumlah Harta = Rp4.000.000.000

Jumlah Utang = Rp800.000.000

Tambahan harta dan utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir terdiri dari:

⁶¹ Nufransa Wira Sakti, Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, hlm.28-30

- a. Apartemen di Singapura senilai Rp500.000.000 Atas apartemen ini hanya akan dilakukan deklarasi dan tidak dialihkan ke Indonesia
- b. Rumah di Jakarta senilai Rp800.000.000
- c. Mobil di Jakarta senilai Rp200.000.000
- d. Tambahan utang senilai Rp300.000.000 terkait dengan rumah yang menjadi harta tambahan

Atas ilustrasi di atas akan berlaku ketentuan:

1. Terhadap Tuan Hidayat akan diterapkan tarif uang tebusan, sebagai berikut.
 - a. Atas apartemen akan dikenakan tarif sebesar 6%;
 - b. Atas rumah dan mobil akan dikenakan tarif sebesar 3%.
2. Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh 2015:

Nilai Harta – Nilai Utang
 $Rp2.500.000.000 - Rp500.000.000 = Rp2.000.000.000$
3. Nilai Harta Bersih Tambahan di dalam Negeri:

Nilai Harta Tambahan – Nilai Utang Tambahan
 $Rp1.000.000.000 - Rp300.000.000 = Rp700.000.000$
4. Nilai Harta Bersih Tambahan di Luar Negeri yang Dialihkan
 Tidak ada
5. Nilai Harta bersih Tambahan di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan

Nilai Harta Tambahan – Nilai Utang Tambahan
 $Rp500.000.000 - Rp0 = Rp500.000.000$

6. Dasar Perhitungan Uang Tebusan
 - a. Nilai Harta Bersih Tambahan atas Harta di Dalam Negeri dan Harta di Luar Negeri yang Dialihkan = Rp700.000.000
 - b. Nilai Harta Bersih Tambahan atas Harta di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan = Rp500.000.000
7. Perhitungan Uang Tebusan
 - a. Atas Harta Bersih Tambahan atas Harta di Dalam Negeri dan Harta di Luar Negeri yang dialihkan
 $3\% \times \text{Rp}700.000.000 = \text{Rp}21.000.000$
 - b. Atas Harta Bersih Tambahan atas Harta di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan
 $6\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}30.000.000$
8. Total Uang Tebusan
 $\text{Rp}21.000.000 + \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}51.000.000$

B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah

Pajak sangat identik dengan kesadaran bernegara, sebab ada penilaian bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak sementara zakat hanya sebagai sekunder. Pada dasarnya pajak dalam Islam dikenal dengan العَشْرُ yaitu Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Juhur ulama berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal. Argumentasi yang dibangun bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau

lainnya. Ini artinya pajak boleh untuk keperluan umum atau keperluan perang. Bahkan ada anggapan bahwa pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta. Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat dengan alasan masa Rasulullah Saw tidak berkembang intervensi Negara terhadap persoalan harta karena solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

Dalam Islam, Pajak sebagai sumber penerimaan negara Islam, dalam pelaksanaannya haruslah sejalan dengan *maqashid syari'ah*, untuk itu Islam meminimalisir segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat perberlakuan pajak. Hal ini dikarenakan seringnya pemberlakuan pajak bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, membebani rakyat. Dalam ranah ini, pajak harus mengikuti berbagai pandangan yaitu, *Pertama*, Kaidah Keadilan dan Persamaan. Keadilan pajak adalah kewajiban pertama yang harus dijunjung tinggi keselamatannya, perlindungan masyarakat dalam menutupi beban umum harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya, dimana ukurannya terletak pada ukuran pemasukan dan inilah yang dimaksud dengan kewajiban pajak harus sesuai dengan kemampuan keuangan,

oleh karena itu pajak dikenakan atas dasar kelebihan harta bukan modal harta.

Dalam Hukum ekonomi Syari'ah, aspek keadilan bersandarkan pada prinsip kepuasan atas balas jasa yang diterima wajib pajak (*benefit approach*) dan prinsip yang berdasarkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay principle*). Pajak yang dipungut dari wajib pajak harus lebih besar untuk mereka yang penghasilannya lebih tinggi dan lebih kecil untuk mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga secara *absolute* beban riil mereka sama besarnya. Dengan konsep ini wajib pajak dikenakan pajak sedemikian rupa sehingga beban riil yang hilang dari setiap wajib pajak sebanding atau proposional untuk semua wajib pajak. Para wajib pajak dikenakan pajak sedemikian rupa sehingga penghasilannya setelah kena pajak akan memberikan marginal utility yang sama untuk unit uang yang terakhir.

Selanjutnya kaidah kepercayaan dan keyakinan dengan nilai harga, nisab, kadar, waktu dan tindakan-tindakan penghasilan yang berkaitan dengan pajak harus jelas. Wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajibannya dengan membayar tepat pada waktunya. Batasan pajak ada pada tindakan-tindakan untuk terjadinya perubahan

atau keadilan, kecuali dalam keadaan sulit, maka seorang mukallaf ikut serta mengatur kebutuhan pangan dan kewajiban materi.

Upaya menumbuhkan keyakinan para wajib pajak, maka pemerintah sebagai pihak penyelenggara pajak memiliki kewajiban memenuhi dua kondisi berikut yaitu (1) penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak; (2) pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Selama tidak ada jaminan bahwa dana pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan tujuan syari'ah, maka masyarakat tidak akan bersedia dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dan mengabaikan berapa pun kewajiban-kewajiban moral untuk membayar pajak ditegaskan. Dalam hukum ekonomi syari'ah, kegiatan yang dilaksanakan dan peraturan yang dibuat haruslah berdasarkan pada beberapa asas (prinsip dasar), yaitu:

1. Asas '*adalah* atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh kelompok minoritas, tetapi harus

- didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
2. Asas *Mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling berelaborasi.
 3. Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk kegiatan harus berdasarkan pada kerjasama yang baik antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam hukum ekonomi syariah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
 4. Asas *Manfaah* (*tabadulul manafi'*) dimana segala bentuk kegiatan dan peraturan harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas tersebut

- merupakan kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
5. Asas *Antarodhin* atau dikenal dengan kerelaan atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
 6. Asas *Adamul Gharar* sebagai sebuah upaya tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak.

Indonesia bermayoritaskan penduduk yang beragama Islam. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk perundangan di Indonesia sedikit banyaknya dikaitkan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana pada pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang penetapan tarif uang tebusan yang ada dalam undang-undang

pengampunan pajak. Dilihat dari tujuan dan asas dibentuknya Undang-Undang Pengampunan pajak yang mana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut memiliki pendekatan dengan asas yang ada pada Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan adanya tarif uang tebusan, wajib pajak diberikan pengampunan terhadap sanksi ataupun hutang pajak dengan membayar hasil dari besarnya hutang pajak dikalikan dengan tarif uang tebusan yang telah ditentukan. Mengingat kembali kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Minimnya tarif uang tebusan memberikan keringanan kepada setiap wajib Pajak yang ingin mengikuti Tax Amnesty. Hasil dari uang tebusan tersebut dialokasikan ke kas Negara untuk menambah pemasukan nilai APBN negara yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas Negara seperti jalan kota, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan tarif uang tebusan dalam telaah Hukum Ekonomi Syariah dengan memberikan aturan *Tax Amnesty* sesuai dengan (1) asas keadilan dimana nilai *Tax Amnesty* memberikan aturan yang tidak membedakan siapapun dalam

melaksanakan Pajak. Dengan asas ini, isu bahwa Pajak hanya berlaku untuk orang-orang miskin dapat terbantahkan sebab transparansi sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah terlihat dengan munculnya pengumuman para Wajib Pajak baik individu maupun lembaga; (2) asas Mu'awanah adanya tolong-menolong antara pemerintah dan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan pajak; (3) asas Musyarakah dan Mu'awanah, kerjasama yang baik agar mendapatkan keuntungan satu sama lain terdapat pada penetapan tarif uang tebusan ini. Dimana pemerintah dapat menambah pemasukan APBN Negara dan rakyat dapat melunasi utang pajak beserta lainnya tanpa adanya beban; (4) asas Antarodhin atau suka sama suka, dalam *Tax Amnesty* tidak ada paksaan diantaranya baik itu dari Pemerintah maupun rakyatnya.

Berdasarkan atas fungsi dan peranan, *Tax Amnesty* yang ditetapkan pemerintah memberikan sebuah nilai kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakatnya. Sekaligus memberikan kesadaran bagi seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya hal kebersamaan membangun Negara. Terciptanya suatu pemerintahan yang baik dalam menjalankan usahanya sebagai khalifah di muka bumi, menjadi salah satu kegunaan yang dirasakan dari adanya pungutan Pajak. Alokasi

dana Pajak dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah mendorong usaha-usaha percepatan ekonomi yang digalakan oleh pemerintah. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin meluasnya kesejahteraan yang merata bagi pengelola negara memungkinkan fasilitas pelayanan dalam rangka mengerakan roda perekonomian dengan kemudahan mendirikan usaha-usaha baru menjadikan masyarakat bergairah untuk senantiasa berusaha meningkatkan produktivitas usahanya.

Penetapan tarif uang tebusan dalam kebijakan *tax amnesty* terhadap setiap jenis usaha juga berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi dan karenanya Pajak dalam hukum ekonomi Syari'ah adalah suatu keniscayaan. Keberadaanya sangatlah dibutuhkan bagi terciptanya keseimbangan dalam anggaran belanja negara. Suatu sistem pemerintahan tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari rakyatnya dan pajak merupakan salah satu bentuk dukungan rakyat yang berguna dalam rangka terciptanya suatu kesejahteraan umum. Pajak merupakan suatu proses timbal balik antara pengelola negara yang bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak dengan rakyatnya. Dalam Al-Qur'an banyak diterangkan tentang kewajiban pajak, serta manfaat atas pemberlakuannya.

Pemimpin-pemimpin terdahulu, baik *Khulafa Rasyidin* maupun zaman sesudahnya, juga menjalankan pemberlakuan pajak semasa pemerintahannya. Oleh karena itu, pajak menjadi suatu keharusan dalam Islam, bukan semata-mata karena kebutuhannya, tetapi juga karena tujuan pemberlakuannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan Pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang *Tax Amnesty* berdasarkan tata aturan yang berlaku yaitu (1) 3 tahun terhitung sejak dialihkan untuk mereka yang tinggal di Indonesia sebesar antara 2% hingga 5% sesuai aturan Undang Undang *Tax Amnesty*; (2) 3 tahun terhitung sejak dialihkan untuk mereka yang tinggal di luar Indonesia sebesar antara 4% hingga 10% sesuai aturan Undang Undang *Tax Amnesty*; (3) 3 tahun terhitung sejak dialihkan untuk mereka yang peredaran usahanya sampai dengan Rp

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir antara 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00, 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif uang tebusan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) telah sesuai dengan beberapa asas seperti: (1) asas Keadilan; (2) asas Mu'awanah; (3) asas *Musyarakah*; (4) asas Antarodhin.

B. Saran

Pengampunan pajak sebaiknya diberikan pada masa yang tepat sehingga tidak ada upaya wajib pajak berupaya menunggu Program Pengampunan Pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya kantor pelayanan pajak harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh

Wajib Pajak agar dapat membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.

Penetapan Preisden Nomor 5 Tahun 1964 tantang Peraturan Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

BUKU

Baer, Katherine, Eric Le Borgne, *Tax Amnesties*, Washington D.C: International Monetary Fund, 2008.

Butarbutar, Russel, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Gramata Publishing, 2017.

Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Faisal, Eddy, *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*, Jakarta: PT. Buku Pintar Indonesia, 2016.

Mahardika, Indra, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, Yogyakarta: Quadrant, 2017.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi offset, 2016.

Muttaqin, Zainal, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

- Mu'tasim, Raja, *Metode Analisis Data*, dalam M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian*.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiquz Zakah*, Muassasat ar-Risalah: Beirut, Libanon, 1973. Terjemahan oleh Salman Harun (Jilid I), Didin hafidhuddin dan Hasanuddin (Jilid II), *Hukum Zakat*, Jakarta: PustakaLitera Antarnusa, 1999
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafinda, 2007.
- Sakti, Nufransa Wira, *Tax Amnesty itu mudah*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016.
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Suharno, *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Sutrisno, *Metode Penelitian research*, Yogyakarta: yayasan penerbit fakultas Sosiologi UGM, 1997.

JURNAL, SKRIPSI

- Alberto, Fery “*Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2015*”, jurnal ilmiah, universitas bakrie, vol. 4, 2016.
- Syamsudin, Kholid, “*Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Banten: Repository UIN Banten, 2017.
- Cholifah, Umi, “*pengampunan pajak di Indonesia perspektif Hukum Islam (Telaah Filosofis dan Yuridis)*”, skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Husnurrosyidah, “*pengaruh Tax Amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di BMT se-karesidenan pati*”, Skripsi yang tidak diterbitkan, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Imron, “Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif Siyasa Syar’iyyah”, skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Riadi, Slamet, “*Sunset Policy* (Penghapusan Pajak) Perspektif Hukum Islam”, Skripsi yang tidak diterbitkan, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

WEBSITE

Ali, Ibrahim Muhammad, “*Pajak Dalam Islam*”,
<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.

Anonimos, “Frequently Asked Question Amnesti Pajak”,
<http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anam-ayat-141.html>.

Riezqi, Yanuar, “disahkan Jokowi UU Tax Amnesty”,
ekbis.Sindonews.com.

www.kemenkeu.go.id Lebih dekat dengan pajak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Damar Wulan
Nim : 14170032
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 13 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Prajurit Abdul Somad Rt 32 rw
13 No. 3365 Palembang
Status Dalam Keluarga : Anak Kandung
Jumlah Saudara : 2 (dua)
No. hp : 081211408055
Email : wulandw93@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : Suswantono
Ibu : Tri Merita Wahyuni

C. PEKERJAAN ORANG TUA

Ayah : Karyawan Swasta
Ibu : Guru Paud

D. RIWAYAT PENDIDIKAN

1998 – 2004 SDN 430, Palembang
2004 – 2007 SMPN 29, Palembang
2007 – 2010 SMK Pembina I, Palembang
2014 – 2018 S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah
Palembang

Palembang, Oktober 2018


Damar Wulan





LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX
 AMNESTY)

Nama : Damar Wulan
 NIM : 14170032
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing I : Dr. HeriJunaidi, MA.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	9/4/2018	Perbiti, pda. - pmp - pda - pda - pda - pda	
	10/4/2018	perbiti pda pda pda pda pda	
	26/4/2018	perbiti pda pda pda	
	3/5/2018	Perbiti pda pda	

9/5-2018	Hgl BAK II Dept ke BAK 7/11 proyek Abstrak Kurun Amal	
21/6/2018	Lahir BAK III Pribadi program	
27/6/2018	All BAK III dan pribadi pribadi luh	
2/7/2018	pribadi abas up. party diri Kurun Amal pribadi luh	

6/7/2000

all 18788
TV Lyndal
18788 V Linder
Johns ep jamba

\$

17/7/00

all selected
18788
- copy address

\$

19/7/00

all from
18788

\$

~~_____~~

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX
 AMNESTY*)

Nama : Damar Wulan
 NIM : 14170032
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing I : Drs. Sunaryo, M.HI

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	8/4/18	Pemilihan proposal	f
	9/4/18	Perbaikan proposal	f
	10/4/18	acc. proposal	f
	3/5/18	Pemilihan skripsi long	f
	21/5/18	Perbaikan skripsi	f
	21/6/18	— II —	f
	16/7/18	acc skripsi utl. diuji	f